



PEMERINTAH KOTA PALU
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH

Jl. BALAI KOTA SELATAN BLOK C Lt. I dan II PALU Telp/Fax (0451) 457113
e-mail : bkdkotapalu@rocketmail.com

KEPUTUSAN WALI KOTA PALU
NOMOR 21.2/629/BKPSDMD/2020

TENTANG

PENGANGKATAN PERPINDAHAN DARI JABATAN LAIN
KE DALAM JABATAN ASISTEN APOTEKER

WALI KOTA PALU,

- Menimbang** : a. bahwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/08/M.PAN/4/2008 tanggal 15 April 2008, dipandang perlu mengangkat Saudara FANI DIAN ASTARI, A.Md.Far dalam Jabatan Fungsional Asisten Apoteker;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota Palu tentang Pengangkatan Perpindahan Dari Jabatan Lain ke Dalam Jabatan Apoteker;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 sebagaimana telah tujuh delapan kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017;
4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/07/M.PAN/4/2008;
5. Peraturan Bersama Menteri Kesehatan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 1113/MENKES/PB/XII/2008 dan Nomor 26 Tahun 2008;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
PERTAMA : Terhitung mulai tanggal **1 Agustus 2020** mengangkat Pegawai Negeri Sipil:
- a. Nama : **FANI DIAN ASTARI, A.Md.Far**
- b. NIP : **198602132014072001**
- c. Pangkat/Golongan ruang/TMT : **Pengatur (II/c) / 1 April 2018**
- d. Unit Kerja : **UPTD Rumah Sakit Umum Anutapura Kota Palu**
- KEDUA** : dalam jabatan **Asisten Apoteker Pelaksana** dengan angka kredit sebesar **70,47**.
- KEDUA** : Kepada yang bersangkutan diberikan Tunjangan Jabatan Fungsional sebesar Rp. 240.000,- (Dua Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah) setiap bulan berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 tanggal 28 Juni 2007.
- KETIGA** : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

Asli Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal **29-07-2020**.

a.n. WALI KOTA PALU
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA
MANUSIA DAERAH,

MULIATI, S.H., M.M., M.H.
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 196508051992032014

Tembusan :

1. Kepala Kantor Regional IV BKN Makassar di Makassar;
2. Inspektur Inspektorat Daerah Kota Palu di Palu;
3. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Palu di Palu;
4. Kepala Dinas Kesehatan Kota Palu di Palu;
5. Direktur UPTD Rumah Sakit Umum Anutapura Kota Palu di Palu;
6. Pejabat Pembuat Daftar Gaji yang bersangkutan.